



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Bupati Samosir

Jakarta, 25 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Samosir pada Kamis (25/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkaran dengan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Samosir, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, Paskaria Tombi selaku kuasa Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 202/PL.01.8-kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020.

Paskaria Tombi menyampaikan yang pada intinya mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu.

Mengacu pada pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal 2% atau 1.573 suara. Menurut penghitungan versi Termohon, selisih suara antara kami dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak adalah 11.568 suara. Perbedaan suara dengan yang demikian besar ini disebabkan oleh adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, keberpihakan pengawas pemilu, dan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan Kabupaten Samosir. Sebagai *the guardian of constitution dan the guardian of democracy*, kami meyakini Mahkamah akan menggali fakta secara langsung guna menemukan keadilan substantif terhadap apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam proses demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Rabu (3/2) lalu, Hadiningtyas selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan ketentuan yang berlaku.

Termohon juga menanggapi dalil Pemohon mengenai syarat pencalonan yang tidak dipenuhi oleh paslon pemenang suara terbanyak yaitu Paslon Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung (Vantas) selaku Pihak Terkait dalam perkara ini. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan tidak ada masalah dengan syarat pencalonan paslon Vantas. Misalnya soal kelengkapan surat NPWP, tidak ada tunggakan pajak, perbedaan nama dalam ijazah dengan e-KTP serta adanya ijasah palsu paslon nomor urut 2. Dalil-dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah tidak benar.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan terhadap dalil Pemohon ihwal dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon pemenang pilkada yaitu pemalsuan ijazah SMU Negeri 1 Jambi. Pemohon mendalilkan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan diduga merupakan milik orang lain. Kemudian dalil pelanggaran dengan pembagian karung beras, parcel dan masker kepada 60.000 pemilih oleh paslon pemenang. Bawaslu menegaskan, tidak ada temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan tidak ditemukan barang bukti, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pidana.

Sedangkan Paslon Vantas selaku Pihak Terkait dalam keterangannya dengan tegas membantah dalil-dalil yang disampaikan Pemohon., Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon soal selisih suara tersebut diakibatkan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pelaksanaan Pilbup Kabupaten Samosir. Namun menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan selisih suara yang benar menurut Pemohon. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon soal dugaan pelanggaran dugaan pemalsuan ijazah SMU.

Usai Pihak Terkait memberikan keterangan, Majelis Panel II mempertanyakan perbedaan tanda tangan Hutur Irvan V. Pandiangan, salah seorang kuasa hukum Pihak Terkait. Perbedaan tersebut tertera di tiga dokumen Pihak Terkait yaitu pada surat kuasa, surat permohonan sebagai Pihak Terkait, dan keterangan pihak terkait.

Huter menegaskan bahwa tanda tangan yang tertera di tiga dokumen tersebut adalah benar dia yang menandatangani. Huter beralasan, terjadi perbedaan guratan tanda tangan karena dia sedang sakit saat melakukan tanda tangan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id